

PETUNJUK TEKNIS

SOP “SI PONDOK INDAH”

(Sistem Pengajuan Online Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah)

INOVASI

SI PONDOK INDAH



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**


KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat allah SWT yang telah memberikan semua nikmat sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Teknis yang Berjudul “SI PONDOK INDAH” (Sistem Pengajuan Online Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah), ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti. tujuan dari penyusunan Juknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan inovasi SI PONDOK INDAH Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaan dalam pembiayaan ini nantinya.

Dengan adanya juknis ini di harapkan dapat memudahkan proses pelayanan bagi masyarakat, dalam pengurusan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian juknis ini disusun jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, Terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu dalam penyusunan juknis SI PONDOK INDAH (Sistem Pengajuan Online Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- I. Latar belakang SOP SI PONDOK INDAH
- II. Landasan kebijaksanaan SOP SI PONDOK INDAH
- III. Desain Alur Pelaksanaan SOP SI PONDOK INDAH
- IV. Tahapan pelaksanaan SOP SI PONDOK INDAH
- V. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksana Kegiatan
- VI. Jenis Kegiatan SOP SI PONDOK INDAH
- VII. Monitoring dan Evaluasi
- VIII. Penutup

SOP SI PONDOK INDAH

(Sistem Pengajuan Online Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

I. LATAR BELAKANG


Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir yang melaksanakan otonomi daerah dan memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memplementasikan program program pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan pertimbangan geografis Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti perkembangan Era Digital, dirasa perlu bagi kami untuk membuat terobosan terobosan baru dibidang pelayanan berupa inovasi layanan pengajuan pembangunan rumah ibadah Indragiri Hilir atau disingkat dengan "SI PONDOK INDAH" Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sehubungan hal tersebut diatas, dalam mengimplementasikan inovasi "SI PONDOK INDAH" (Sistem Pengajuan Online Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka kami susun petunjuk teknis ini guna untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan inovasi SI PONDOK INDAH Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II. LANDASAN KEBIJAKAN SOP SI PONDOK INDAH

1. Undang undang nomor 28 tahun 1993 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2. Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
3. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
4. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi inovasi
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
6. Keputusan kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor Kpts.600/PERKIM/XII/2023/539 tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan program inovasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



IV. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI SI PONDOK INDAH

Dalam melaksanakan kegiatan inovasi SI PONDOK INDAH (Sistem Pengajuan Online Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah) dilakukan berdasarkan alur tahapan dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini:

Masyarakat Melalui Jalur Non Website

1. Masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah ibadah memberikan laporan kepada RT/RW setempat bahwa layak menerima bantuan rumah ibadah dengan melampirkan foto eksisting
2. RT/RW membuat surat pengantar dan memberikan rekomendasi permohonan rumah ibadah kepada Kelurahan/Desa
3. Pihak Kelurahan/ Desa merekap daftar penerima rumah ibadah yang telah direkomendasikan oleh RT/ RW hingga membuat proposal permohonan rumah ibadah untuk diserahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir baik secara langsung maupun layanan website yang telah disediakan

Masyarakat melalui website

1. Masyarakat langsung menghubungi nomor kantor, atau mengakses website yang telah disediakan untuk menyampaikan perihal yang dibutuhkan
2. Petugas merespon dan memberikan penjelasan persyaratan yang dibutuhkan dan SOP yang sesuai

V. PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN PELAKSANA KEGIATAN

Dalam pelaksanaan inovasi SI PONDOK INDAH , didasarkan Keputusan Bupati tercantum dalam Keputusan Bupati Indragiri Hilir nomor ktps.706/X/HK-2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang pembentukan kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

VI. JENIS KEGIATAN INOVASI SI PONDOK INDAH

Adapun jenis kegiatan dalam inovasi SI PONDOK INDAH ini dalam pelayanan publik yang prima (memuaskan), mudah (tinggal telepon dan akses website) dan akurat (informasi yang benar)

VII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap akhir tahun berjalan kegiatan oleh tim yang telah ditetapkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan

VIII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis (juknis) inovasi si pondok indah (Sistem Pengajuan Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah) ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. terimakasih